



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Tuten Lapamalu bin Nunge Lapamalu, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sari Tani, Kecamatan wonosari Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

Murtin Karim binti Yakop Karim, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tlm telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----B
ahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 14 Desember 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2.-----B
ahwa Pemohon II telah berstatus Janda dengan akta cerai Nomor 113/AC/2017/PA.Tlm. tanggal 07 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tilamuta;

3.-----
Bahwa pada ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Yakop Karim, yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Kadua Sango (Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Aswan Kamir dan Warin Kuku;

4.-----
Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

5.-----
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai;

6.-----
Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

10.-----

Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Tuten Lapamalu bin Nunge Lapamalu) dan Pemohon II (Murtin Karim bin Yakop Karim) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas penasehatan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon hadir, dan dalam persidangan para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan perkara maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan karena dengan pencabutan yang beralasan hukum tersebut merupakan penyelesaian perkara yang mengikat (*binding*) dan bersifat final (mengakhiri) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2) Menyatakan perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tlm dicabut;
- 3) Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. dan Rendra Widyakso, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati M. Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I, M.H.

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

Nurhayati M. Hasan, S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2020/PA.Tim